BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NASAKH DAN MANSUKH

A. Pengertian Nasakh

Secara bahasa, nasakh memiliki dua pengertian. Pertama; penghapusan/ penghilangan (*al-Izālah*), misalnya نسخت الشمس الظل (matahari itu telah menghapus bayang-bayang). Pengertian ini diambil dengan merujuk pada surat al-Ḥajj ayat 52,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat- nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[1]

Kedua; pemindahan (*al-naql*), misalnya نسخت الكتاب (saya memindah/ menyalin tulisan). Pengertian ini diantaranya merujuk pada surat al-Jāthiyah ayat 29,

هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

(Allah berfirman): Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.[2]

---

[1] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Majmạ Malik Fahd Li Thibaah Mushaf Syarif, 1418 H.), 519.
[2] Ibid., 819.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga; menggantikan (*al-tabdīl*), pengertian ini diantaranya merujuk pada surat al-Nahl ayat 101,

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.[3]

Keempat; peralihan (*al-tahwīl*), dalam hal ini menurut al-Sijistāni, di mana beliau termasuk dari golongan ulama yang ahli dalam bidang bahasa, sebagaimana yang berlaku peristilahan ilmu fara'id (Pembagian harta pusaka), yaitu تناسخ المواريس yakni pengaliahan bagian harta waris dari A kepada B.[4]

Sebagaimana menurut Ahamd Von Denffer, ia mengatakan bahwa kata nasakh berarti *(an active participle)* yang mempunyai arti *(abrogating),* sedangkan mansukh berarti (passive), yang mempunyai arti *(the abrogated).* hal ini merupakan aturan teknis dalam bentuk bahasa, yang pasti ada pada wahyu al-Qur'an, dengan adanya penghapusan berarti di sini melibatkan pihak orang lain. Pada dasarnya, sesutu yang dihapus berarti berhungan dengan istilah mansukh, sedangakan sesuatu yang menghapus berhubungan dengan nasakh.[5]

---

[3] Ibid., 417.
[4] Abd al-Adim al-Zarqanī, *Manāhil al- Irfān fī Ulūm al-Qur'ān*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 175.
[5] Muhammad Von Denffer, *Ulum al-Qur'an, An-Introduction to Sciences of the Qur'an* (Liecester: The Islamic Foundation, 1989), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari bebrapa definisi tentang nasakh diatas, nampak bahwa nasakh memiliki makna yang berbeda-beda, ia bisa berarti membatalkan, menghilangkan, menghapus, menggalihkan dan sebagainya, yang di hapus disebut mansukh dan yang menghapus disebut nasakh, namun dari sekian banyak definisi itu, menurut *tarjih* ahli bahasa, pengertian nasakh yang mendekati kebenaran adalah nasakh dalam pengertian *al-Izālah,* yakni: رفع الشيء واثبات غيره مكانه (berarti mengangkat sesuatu dan menetapkan selainnya pada tempatnya).[6]

Sebagaimana dalam pengertian etimologi, nasakh dalam terminologipun memiliki pengertian yang berbeda-beda, sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum (khitab) yang lain.[7] Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa definisi nasakh menurut istilah adalah mengangkat hukum syar'i dengan dalil syara' yang lain, ini dapat dipandang sebagai definisi yang cermat. Sejalan dengan bahasa Arab yang mengartikan kata nasakh sama dengan meniadakan dan mencabut, beberapa ketentuan hukum syari'at yang oleh *al-Syāri'* (Allah dan Rasul-Nya) dipandang tidak perlu di pertahankan, dicabut dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas serta berdasarkan pada kenyataan yang dapat dimengerti, untuk kepentingan suatu hikmah dan hanya diketahui oleh orang-orang memilki ilmu sangat dalam.[8] Ada juga yang berpendapat bahwa nasakh adalah mengangkat hukum syara' dengan dalil

---

[6] Muṣṭafā Zaid, *al-Nasikh fī al-Qur'an al-Karim*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 67.
[7] Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhis fī Ulūm al-Qur'an* (Singapura: Haramain, t.th.), 232.
[8] Ṣubḥi Ṣāliḥ, *Mabāhis fī Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dār al-'Ilm lil Malayin, 1988), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' yang datang kemudian dengan menghilangkan 'amal pada hukum-hukumnya atau menetapkannya.[9]

Dari beberapa definisi diatas yang paling mendekati kebenaran dengan pengertian nasakh adalah definisi yang pertama dan terakhir, yakni mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang kemudian.[10] Maksudnya hukum atau undang-undang yang terdahulu dibatalkan atau dihapus oleh undang-undang baru, sehingga undangundang yang lama tidak berlaku lagi.[11]

Dalam termenologi hukum Islam (*fiqh*) hukum yang dibatalkan namanya mansukh, sedangkan hukum yang datang kemudian (menghapus) disebut nasakh. Perlu diketahui di sini bahwa yang dibatalkan adalah hukum syara' bukan hukum akal dan pembatalan itu karena adanya tuntutan kemaslahatan.[12]

Adapun syarat-syarat Nasakh sebagai berikut:

1. Hukum yang yang dibatalkan itu adalah hukum syara'
2. Pembatalan itu datangnya dari khitab (tuntutan syara') yang hukum mansukh.[13]
3. Pembatalan hukum itu tidak disebabkan berakhirnya waktu berlakunya hukum.
4. Sebagaimana yang ditunjukkan khitab itu sendiri, seperti firman Allah,

---

[9] Abd al-Mun'im al-Namr, *Ulūm al-Qur'an al-Karīm* (Beirut: Dār al-Kitāb, 1983), 183.
[10] Muḥammad Abd al-'Aẓim al-Zarqānī, *Manāhil al-Irfān fi Ulum al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr), 176.
[11] al-Namr, *Ulūm al-Qur'an al-Karīm*, 184.
[12] al-Shaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1994), 158.
[13] Ibn al-Jauzī, *Nawāsikh al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ
عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ
بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ
ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا
تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

> Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.[14]

Berakhirnya puasa dengan datangnya malam tidak dinamakan nasakh, karena ayat itu sendiri telah menentukan bahwa puasa tersebut berakhir ketika malam tiba.

5. Khitab yang mennasakhkan itu datangnya kemudian dari khitab yang dinasakhkan.

[14] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hukum yang dinasakh-kan bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baiknya atau buruknya. Misalnya kejujuran (baik), aniaya (buruk) dan lain-lain.
7. Keadaan kedua nas tersebut saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan satu sama lain.[15]

Adapun Rukun nasakh ada empat, yaitu:

1. *Adāh al-Nasakh* (اداة النسخ), yaitu peryataan yang menunjukan pembatalan (penghapusan) berlakunya hukum yang telah ada.
2. *Al-Naskh* (النسخ), yaitu: Allah SWT, karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pula yang membatalkannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, nasakh itu hakikatnya adalah Allah SWT.
3. *Al-Mansūkh* (المنسوخ), yaitu: yaitu hukum yang di batalkan, dihapuskan, atau dipindahkan.
4. *Mansūkh 'anhu*, (منسوخ عيه), yaitu: orang yang dibebani hukum.[16]

B. Sejarah perkembangan dan Pertumbuhan Nasakh Mansukh

Asal mula timbulnya teori nasakh ialah bermula adanya ayat-ayat yang menurut anggapan mereka saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.[17] Pengertian harfiah dari kata nasakh di atas pada satu sisi tanpak mengisyaratkan ruang lingkup obyek (kajian) nasakh mansukh yang cukup luas disatu pihak. Dan

[15] Abu Zahra, *Uṣūl Fiqh,* terj. Saefullah Ma'sum (et.al) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 293-294.
[16] Ibid., 252.
[17] al-Zarqānī, *Manāhil al-Irfān*, 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah nasakh mansukh dipihak lain. Memiliki ruang lingkup yang cukup luas, ketika nasakh mansukh dipahami dalam konteks internal ajaran Islam, maka akan merambah dalam pendekatan eksternal antar agama, tepatnya pada syar'iat Nabi atau Rasul yang satu dengan syari'at nabi dan rasul Allah yang lain.[18] Sedangkan hal ini memiliki sejarah yang panjang, artinya karena persoalan nasakh mansukh tidak terbatas pada sejarah penurunan al-Qur'an, akan tetapi jauh melampaui pada masa-masa itu yakni dalam hubungan dalam penurunan kitab Taurat (perjanjian Lama) dan Injil (Perjanjian Baru) di pihak yang lain.[19]

Nasakh mansukh dalam konteks eksternal agama yang lazim dikenal dengan sebutan *al-bada'* memang diperselisihkan dikalangan oleh Ulama tentang kemungkinannya. Bagi kalangan Islam nasakh-mansukh eksternal agama sangat dimungkinkan keberadaannya baik secara nalar *(al-dalīl al-'aqlī)* maupun berdasarkan pendengaran / periwayatan *(al-dalīl al-naqlī).* Sedang kelompok Nasrani, secara mutlak kemungkinan *al-bada'* antar agama itu, baik menurut logika akal maupun menurut periwayatan (teks kitab suci) yang mereka yakini. Konsep *bada'* harus ditentang berdasarkan teks (kitab) suci meskipun kemungkinannya secara nalar sangat bias dibenarkan. Penolakan Yahudi dan Nasrani terhadap kemungkinan *bada'* dan penerimaan kaum muslimin terhadap nasakh antar agama, pada dasarnya

[18] Ibid., 190-193.
[19] M. Amin Suma, "Nasikh Mansukh dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar'i", dalam *Jurnal Al- Insan*, *Kajian Islam,* Vol. 1, No. 1, Januari 2005, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbul karena adanya perbedaan paham ketiga agama ini terhadap konsep kenabian dan sekaligus kitab sucinya.[20]

Berbeda dengan Wahbah al-Zuhailiy, beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi membuat nasakh dalam pengertian *bada'* satu arti. Adapun perbedaan antara nasakh dan *bada',* yaitu: nasakh itu merubah ibadah yang tadinya halal menjadi haram, atau sebaliknya. Sedangkan *bada'* menghilangkan sesuatu dengan penuh tuntutan.[21]

Berlainan dengan kaum muslimin sebagai pengikut Muhammad yang sudah pasti mengikuti kenabian Musa dan Isa berikut kitab suci masing-masing kitab suci yang telah disampaikannya yakni kitab Taurat dan Injil, orang-orang Yahudi menolak kenabian Isa dan kenabian Muahammad sekaligus berikut kitab sucinya al-Qur'an, meskipun pada saat yang bersamaan, mereka mengimani kenabian Musa dan terutama pengakuannya kepada Isa yang tidak sebatas Nabi tetapi lebih mereka menaikan kedudukannya sebagai "Tuhan", sebutan Tuhan Yesus dan Tuhan anak yang meraka sematkan kapada Isa, sebagaimana petunjuk kuat terhadap penuhanan Isa bin Maryam oleh pemeluk Nasrani.

Bila orang-orang Yahudi menerima keberadaan *bada'* maka dengan sendirinya, mengakui Nabi Isa dengan Injilnya, dan pada gilirannya mereka *auto metically* dan menerima kehadiran Nabi Muhammad dan al-Qur'annya. Konsekwensinya mereka harus melepas kitab tauratnya. Demikian pula dengan

---

[20] Ibid., 30.
[21] Wahbah Zuhaili, *Tafsīr Munīr*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr al-Muassar, 1991), 261-268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang Nasrani dahulu. Jika sekiranya mereka menerima *bada'* atau tepatnya nasakh eksternal agama, maka dengan sendirinya akan menanggalkan kitab Injil dan mengimani kenabian Nabi Muhammad.[22]

Ada jelas bahwa kondisi dan situasi mendesak yang menyebabkan lahirnya ilmu Nasakh-Mansukh adalah juga yang menyebabkan munculnya ilmu *asbab an-Nuzul*, karena ahli-ahli hadits tidak sepakat bahwa rasulullah saw memberikan isyarat tentang kedua ilmu tersebut, atau memerintahkan untuk menyusun keduanya baik secara eksplisit maupun implisit.

Persoalan nasakh dalam al-Qur'an bermula dari suatu pemahaman, sebagaimana firman Allah,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

> Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.[23]

Ayat al-Qur'an tersebut diatas merupakan prinsip yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Namun, demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana menghadapi ayat-ayat yang pintas lalu menunjukkan adanya kontradiksi. Dari sinilah kemudian timbul pembahasan tentang nasakh-mansukh.[24]

---

[22] Suma, *"Nasikh Mansukh..."*, 30.
[23] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 133.
[24] M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas hal ini menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tidak mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya sementera di tempat lainnya al-Qur'an mengatakan. Sebagaimana firman Allah,

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

> Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?.[25]

Abu Muslim Al-Asfahani menolak anggapan bahwa ayat yang sepintas kontradiktif, diselesaikan dengan jalan nasakh-Mansukh lantas ia mengajukan proyek takhsis sebagai antitesa Nasakh-Mansukh. Menurutnya al-Qur'an adalah syari'ah yang muhkam, jadi tidak ada yang mansukh.[26]

Sementara syarat dalam al-Qur'an itu bersifat kekal karena itu ia berlaku sepanjang masa. Persoalan nasakh mansukh tidaklah mudah untuk menentukan. Sedangkan menurut Muhammad Shahrur, ketika membahas nasakh-mansukh bahwa ia adalah ilmu yang muncul setelah masa Nabi, adapun latar belakang kehadiran ilmu tersebut adalah:

1. Perubahan konsep jihad menjadi konsep perang dan permusuhan konsep dakwah dengan cara hikmah dan nasihat menjadi dakwah melaluin perang.

---

[25] Tim penerjemah percetakan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.
[26] Ṣubhi Ṣālih, *Mabaḥis fi Ulum al-Qur'an,* 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghilangkan konsep beramal atas dasar perhitungan ukhrawi dan menggantikan dengan kreteria-kreteria yang tidak jelas dan longgar seperti syafa'at, kewalian, perantaraan dan karamah yang kuncinya terletak di pemuka agama.
3. Terpatrinya konsep Jabariyyah dan meniadakan secara total peran manusia.
4. Mengabaikan akal pikiran (logika) dan terpatrinya konsep penyerahan kepada orang lain dalam membuat keputusankeputusan.[27]

C. Pembagian Nasakh

Bagi ulama yang mengakui adanya nasakh dalam Al-Qur'an membagi nasakh dari berbagai segi. Pertama; ditinjau dari segi dalil yang menjadi obyek nasakh, maka nasakh terbagi menjadi :

1. نسخ الكتاب بالكتاب (al-Qur'an di-nasakh oleh al-Qur'an), misalnya, dalam surat al-Baqarah: 240 disebutkan bahwa masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suami adalah satu tahun. Hukum yang disebut dalam ayat ini kemudian dihapus dan diganti oleh ketentuan yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 234 yang menyatakan bahwa masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari:
2. نسخ السنة بالسنة (sunnah di-nasakh oleh sunnah), misalnya, hadis yang awalnya melarang orang berziarah kubur, namun kemudian memperbolehkan:

[27] Muhammad Shahrur, *Metodologi Fikh Islam Kontemporer,* Terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Elsaq, 2005), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Fuḍail, dari Abī Sinān, dari Muḥārib bin Dithār, dari Ibn Buraidah, dari Ayahnya. Dia berkata: Rasulullah bersabda: Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah.[28]

3. Alquran di-nasakh oleh sunnah (نسخ الكتاب بالسنة), misalnya tentang ayat wasiat sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah: 180. Dalam pandangan jumhur, ayat ini di-nasakh oleh ayat waris, serta hadis Nabi:

لا وصية لوارث

Tidak ada wasiat bagi ahli waris.[29]

4. Sunnah di-nasakh oleh Al-Qur'an (نسخ السنه بالكتاب), seperti perubahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Bait al-Haram sebagaimana dijelaskan di atas.

Imam al-Syafi'i menolak bentuk nasakh yang ketiga dan keempat. Menurut al-Syafi'i, nasakh hanya terjadi pada dalil yang sama, yakni al-Qur'an dengan al-Qur'an, serta sunnah dengan sunnah. Alasan al-Syafi'i adalah:

1. Q.S. 2: 106 :

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

[28] Abū al-Faḍl bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Iṭrāf al-Musnid al-Mu'tali bi Aṭrāf Musnad al-Ḥanbali* juz 1 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, t.t.), 608.

[29] Sulaimān Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr* juz 17, (t.t.: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 1983), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat tersebut, Allah menisbatkan penggantian tersebut kepada diriNya sendiri (نأت) dan menyatakan bahwa yang me-nasakh lebih baik dari yang di-nasakh (بخير منها) Hal tersebut menunjukkan bahwa yang me-nasakh adalah Alquran.

2. Q.S. 10:15 :

قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِٕ نَفْسِيٓ

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penggantian hanya datang dari Allah, bukan dari Nabi.[30]

Pendapat ini ditolak jumhur dengan alasan:

1. Seluruh hukum yang datang dari Alquran ataupun hadis Nabi berasal dari Allah, sekalipun dengan nama yang berbeda, sebab Nabi tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu.
2. Pada faktanya telah terjadi Alquran dan sunnah saling me-nasakh, seperti wasiat, hukum pezina muḥsan, dan lain-lain.
3. Pernyataa Alquran bahwa yang me-nasakh lebih baik daripada yang di-nasakh adalah hukumnya, bukan lafaznya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak adanya saling nasakh antara Alquran dan sunnah.[31]

Kedua; ditinjau dari segi bentuk nasakh, maka nasakh terbagi menjadi tiga, yakni :

1. Nasakh dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus.

[30] Muhammad b Idris al-Shāfi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 106-107.
[31] 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān*, juz 1, 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya nasakh ini bacaan dan tulisan ayatpun tidak ada lagi, termasuk hukum ajarannya telah terhapus dan terganti dengan hukum baru.[32] Secara umum memuat nasakh hukum dengan sendirinya, berserta nasakh hukum beserta bacaannya dan pendapat ini yang banya dipilih oleh Jumhūr Ulama'.[33] Sebagaimana model ini diikuti oleh imam al-Tabari, Zamakhsari, dan Tabarsi, beliau tidak terpaku pada satu model saja seperti di atas, namun beliau semua lebih memilih dalam perkara nasakh ini, ada yang memilih dua atau tiga model nasakh sekaligus, yaitu nasakh *al-hukm duna al-tilawah dan* nasakh *hukm wa al-tilawa,* sebagaimana yang dipilih oleh Tabari, sedangkan menurut Imam Zamakshari dan Tabarsi, memilihat ketiga model nasakh sekaligus, yaitu: nasakh *hukm wa al-tilawa dan* nasakh *al- tilawa duna al-hukm.*[34]

Misalnya ayat tentang penghapusan keharaman kawin saudara satu susuan karena sama-sama menetek pada seorang ibu dengan sepuluh kali susuan dengan lima kali susunan saja. Hukum telah nasakh ini telah disepakati oleh ulama berdasarkan ijma', khususnya yang menyetujui nasakh. Sedangakan dalil yang menunjukkan terjadinya nasakh macam ini yakni.[35]

عن عائشة رضي الله عنها قالت :كا فيما انزل عشر رضا عات معلومات يحرمن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرا من القران

[32] al-Namr, *Ulūm al-Qur'an al-Karim*, 118.
[33] M. Rashid Riḍa, *Tafsīr al-Manār,* Juz I (Beirut: Dār al-Ilmiyyah, t.th.), 336-337.
[34] Syamsuri, dan Kusmana, *Pengantar Kajian al-Qur'an, Tema Pokok, Sejarah dan Wacana Kajian* (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004), 41.
[35] al-Namr, *Ulūm al-Qur'an al-Karim*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari ‘Aisyah r.a berkata: termasuk ayat al-Qur’an yang dinuzulkan (ayat yang menerangkan) sepuluh kali susunan yang diketahui itu menjadikan mahram (haram dikawini), lalu dinasakh lima kali susuan yang nyata. Maka menjelang wafat Rasulullah, ayat-ayat itu yang termasuk yang dibaca dari al-Qur’an.

Sebagaimana pendapat tersebut dikutip oleh Adul Mun’im al-Namr, ia menyatakan bahwa ayat yang menjadikan objek perubahannya serta adanya nasakh pada al-Qur’an, menurutnya penilaian secara global bahwa segala perkara dalam al-Qur’an itu mengalami persoalan nasakh (perubahan). Namun hanya saja pada masalah perintah kewajiban dan hal itu membutuhkan suatu penjelas, sehingga secara umum al-Qur’an memuat dua unsur pokok, yaitu:[36]

a. Memuat beberapa kaidah dan beberapa keutamaan yang sangat urgen.
b. Memuat ketentuan-ketentuan terhadap persoalan hukum. Seperti:
   1) Dalam al-Qur’an menjelaskan kebutuhan primer yang berhubungan dengan kaidah-kaidah tertentu seperti iman kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan mengandung potensi keutamaan yang berhubungan dengan budi pekerti, seperti: jujur, tolong-menolong, kasih sayang dll.
   2) Disamping itu al-Qur’an menjelaskan beberapa persoalan terkait nasakh-mansukh, karena kedua tersebut selalu ada dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut Ia juga menjelasakan tentang persoalan nasakh *al-hukmi wa al-Tilawah*, ini relatif sedikit ayat yang membahas pada persoalan tersebut

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya terdapat dua ayat saja, yang mana pada waktu itu mereka menukil hadis ghorib, ketika itu mereka meriwayatkan dari riwayat Aisyah. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab *ṣaḥīḥ al-bukhāri* dan *ṣaḥīḥ muslim*.

كا ن في ما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات، وتوفي رسول الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران

> Ketika ayat al-Qur'an diturunkan berkenaan dengan 10 kali (susuan) yang diharamkan, kemudian menggati menjadi 5 kali (susuan), pendapat rasulullah memang seperti apa yang dibaca oleh Rasulallah.

Apa bila ada dua ayat yang masih (kontradiksi) kemudian Rasul telah wafat, sementara sahabat membacakan kedua ayat tersebut, lalu bagaimana solusinya? Dan bagaimana cara me-nasakh bacaan dan hukumnya secara bersamaan, apakah nasakh hanya berfaedah secara hukumnya saja? Dalam hal ini disetujui oleh Imam Syafi'i, sementara dari Imam Ibn Hambal tidak menyetujui adanya hal tersebut. Adapun nasakh pada persoalan ayat saja, itu berfungsi untuk membatasi hukum dan mengganti ayat al-Qur'an.[37]

Menurut kitab *al-Intishar,* karya Qodhi Abu Bakr, beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak nasakh itu tidak membenarkan nasakh, hal itu karena sudah ditetapkan oleh hadis ahad.

2. Menasakh hukumnya dan menetapkan bacaannya.

Maksudnya, tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca, sedangkan isi hukumnya sudah dihapuskan, dalam pengertian tidak boleh

[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamalkan. Sementara menurut al-Zamakhshari dalam bagian ini terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 63 ayat.[38]

Misalanya, ketentuan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama 'iddah satu tahun, terdapat pada ayat 240 dari surat al-Baqarah tentang istri-istri yang dicerai suaminya harus ber'idah selama satu tahun dan dan masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama 'iddah selama satu tahun. Sementara menurut al-Qadhi Abu al-Amali, bahwa dalam al-qur'an itu tidak terdapat nasakh mansukh kecuali pada dua tempat: salah satunya terdapat dalam. QS: [33] al- Ahzab: 50 dan 52.

Menurut al-Qadhi abu al-Ma'ali: tidak ada nasakh dalam al-Qur'an yang lebih dahulu dari pada mansukh, kecuali di dua tempat salah satunya: (QS. al-Ahzab: 50) menasakh QS.al-Ahzab;52). Dan disebagian yang lain pada QS.al-Baqarah:142, ayat ini didahulukan bacaannya tetapi ayat ini di mansukh dengan (QS.al-Baqarah:144). Faidah didahulukan nasakh di sini adalah untuk menguatkan hukum ayat yang dinasakh sebelum mengetahuinya ayat yang men-nasakh-nya.[39]

[38] Abu Abd al-Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī,* Juz I (Beirut: Dār-al-Kutb al-Ilmiyyah, 1992), 526.
[39] al-Zarkashi, *al-Burhān fī Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nasakh bacaan ayat tanpa menasakh hukumnya.

Maksudnya, tulisan ayatanya sudah dihapus, sedangkan hukumya masih tetap berlaku. Menurut perhitungan para peneliti ayat-ayat yang telah dihapus hukumnya kurang lebih terdapat 144 ayat.[40]

Dalil yang menetapkan adanya nasakh adalah hadits 'Umar bin khatab dan Ubai Bin Ka'ab yang berkata:

كا ن فيما انزل من القران الشيخ والشيخة ادازنيا فارجموهما البتة نكالا من الله

Termasuk dari ayat al-Qur'an yang diturunkan adalah ayat yang menjelaskan Orang tua dan orang tua perempuan itu jikalau keduanya berzina, maka rajamlah sekaligus sebagai balasan dari Allah.[41]

Dari ayat itu Umar bin Khatab r.a berkata: "jika manusia bertanya: Beliau lalu menambahi keterangan didalam al-Qur'an (kitab Allah) sesungguhnya saya telah menulis dengan tangan saya sendiri.[42]

Faedah ditetapkannya bacaan dan di-*nasakh* hukmnya ada dua: pertama, mengingat al-Qur'an kalam Allah agar mendapat pahala bagi yang membacanya. Kedua, untuk meringankan beban hukum bagi para muallaf.[43]

Ketiga; apabila ditinjau dari ketegasan dan ketidaktegasan adanya nasakh, maka nasakh terbagi menjadi dua: [44]

---

[40] Ibrahim al-Abyadi, *Sejarah al-Qur'an,* terj. Halimuddin S.H. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 109-113.
[41] al-Zarkashi, *al-Burhān fī Ulūm*, 34.
[42] Ibid., 42.
[43] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 174.
[44] A Wahhāb Khallāf*, 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 223-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nasakh *Ṣarīḥ* (صريح), yaitu Syari' secara tegas menetapkan hukum baru untuk membatalkan hukum yang terdahulu. Misalnya, perintah berperang melawan kafir dengan perbandingan 1:10 (satu orang muslim melawan 100 orang non muslim), sebagaimana disampaikan oleh Q.S. 8 :65 :

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ
   وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

   Ketentuan ini kemudian dihapus, dan perintah melawan kafir, rasionya diturunkan menjadi 1:2 (satu orang muslim melawan dua orang kafir), sebagaimana disampaikan Q.S. 8:66:

   ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ
   وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

   Perubahan ini dengan tegas dikemukakan dalam *naṣṣ.*

2. Nasakh *ḍimnī* (ضمنى), yakni Syari' tidak secara tegas menyatakan bahwa hukum yang ditetapkannya kemudian, membatalkan hukum yang ditetapkannya terdahulu, tetapi dua hukum tersebut secara zahir bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan. Nasakh jenis inilah yang terbanyak. Misalnya ayat tentang kewajiban berwasiat kepada orang tua dan kaum kerabat sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 2 : 180:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ

Ketentuan ini dalam pandangan jumhur kemudian dibatalkan oleh ayat waris Q.S. 4:11-12 yang menjelaskan pembagian waris bagi orang tua dan kaum kerabat sehingga mereka tidak boleh lagi diberi wasiat.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ .....

Pasca turunnya ayat ini, Rasul bersabda:

إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث [45]

Keempat; jika ditinjau dari segi individu yang dicakup dalam nasakh, maka nasakh terbagi menjadi dua:

1. Nasakh *Kully* (النسخ الكلى), yaitu Syari' membatalkan hukum yang telah ditetapkan terdahulu, dimana pembatalan itu berlaku terhadap seluruh individu yang tercakup dalam hukum dimaksud. Misalnya, tentang masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, yakni satu tahun, sebagaimana disebutkan Q.S. 2:240. Ayat ini berlaku pada semua wanita yang ditinggal mati suaminya. Kemudian ketentuan tersebut di-nasakh oleh Q.S. 2:234 yang menyatakan bahwa masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hukum kedua ini juga berlaku bagi semua wanita yang ditinggal mati suaminya.

[45] Al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr* juz 17, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nasakh *Juz'i* (النسخ الجزئ), yakni Syari' menetapkan hukum yang berlaku bagi seluruh mukallaf yang tercakup dalam hukum tersebut, kemudian datang hukum yang membatalkan hukum pertama, tetapi pembatalan tersebut hanya berlaku bagi sebagian individu yang tercakup pada hukum pertama.[46] Misalnya, hukuman bagi orang yang menuduh zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi, sebagaimana dalam Q.S. 24 : 4 yang kemudian di-nasakh oleh Q.S. 24: 6-9

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ...

Pada ayat pertama (Q.S. 24 :4) disebutkan bahwa siapa saja yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi, maka harus harus dicambuk delapan puluh kali. Hukum ini kemudian dibatalkan oleh ayat kedua (Q.S. 24 : 6-9). Tetapi pembatalan ini hanya berlaku bagi para suami. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa menghadirkan empat orang saksi, maka ia harus dicambuk delapan puluh kali, tetapi jika yang menuduh tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi itu suaminya

[46] A. Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 224-225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, maka hukumannya adalah bersumpah li'an (sumpah yang menyatakan bahwa ia bersedia mendapat laknat dari Allah jika berbohong).

Kelima**;** jika ditinjau dari segi ada gantinya atau tidak, maka nasakh terbagi menjadi dua:

1. Nasakh yang tidak ada gantinya. Dalam hal ini hukum yang telah ditentukan kemudian dihapus dan tidak diganti dengan hukum lain. Misalnya, dihapusnya hukum kebolehan nikah mut'ah. Contoh lain adalah perintah untuk bersedekan sebelum menghadap Nabi, sebagaimana dalam Q.S. 58: 12:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ

   Ketentuan ini kemudian di-nasakh dan tidak ada hukum penggantinya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 58 : 13 :

   ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

2. Nasakh yang ada gantinya, yakni suatu hukum dihapus, kemudian diganti dengan hukum lain. Dalam hal ini ada tiga bentuk pengganti:

   a) Penggantinya lebih ringan, misalnya, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berperang melawan kafir dengan rasio 1:10 (satu orang muslim melawan 100 orang non muslim), sebagaimana disampaikan oleh Q.S. 8 :65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini kemudian dihapus dan rasionya diturunkan menjadi 1:2 (satu orang muslim melawan dua orang kafir), sebagaimana disampaikan Q.S. 8:66.

b) Penggantinya lebih berat, misalnya pada masa awal Islam kewajiban puasa bersifat pilihan (*takhyir*) antara berpuasa atau membayar fidyah-menurut sebagian ulama. Ketentuan ini kemudian dihapus, dimana kewajiban puasa bersifat mutlak. Demikian pula hukuman bagi pelaku zina. Pada awalnya pelaku zina harus dikurung di rumah, kemudian dihapus dan hukuman diganti cambuk, atau dirajam.[47]

c) Penggantinya seimbang, misalnya tentang peralihan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Bait al-Haram sebagaimana dijelaskan di atas.[48]

Sementara ulama dari kalangan al-Ẓāhirī menolak adanya *nāsikh* yang lebih memberatkan daripada mansukh, sebab pernyataan Al-Qur'an "akan Kami datangkan yang lebih baik atau yang setara dengannya (mansukh)" menunjukkan bahwa *nāsikh* pastilah tidak lebih berat daripada mansukh, sebab kalau lebih berat atau setara berarti tidak lebih baik. Pendapat ini ditolak oleh jumhur. Dalam pandangan jumhur, tidak ada logika yang menolak pengganti yang setara atau yang lebih berat sekalipun sebab hal

[47]Abū Ḥasan bin Alī bin Muḥammad al-Āmidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 94.
[48] 'A Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullam*, 2/ 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berarti 'lebih baik' pahalanya di akhirat. Disamping itu, pada faktanya hal tersebut telah terjadi.[49]

D. Pendapat Ulama tentang Keberadaan Nasikh Mansukh

Seluruh ulama sepakat bahwasanya secara logika, nasakh dapat terjadi, dan pada faktanya telah terjadi. Secara logika, terjadinya nasakh adalah suatu hal yang wajar, karena kemaslahatan manusia selalu berubah seiring perubahan waktu dan tempat. Sesuatu yang pada suatu waktu dan tempat bernilai maslahah, pada waktu dan tempat lain bisa jadi mafsadah, sehingga dengan demikian hukum yang awal perlu di'revisi'. Disamping itu, diutusnya Nabi Muhammad hanya dapat terjadi dengan penghapusan syariat para Nabi sebelumnya. Misalnya, dalam Taurat disebutkan bahwa syariat Nabi Adam memperbolehkan pernikahan antar saudara kandung, sementara pada syariat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan.[50]

Persoalannya adalah apakah nasakh itu juga terjadi dalam Alquran ? Jumhur ulama berpendapat bahwa nasakh dapat terjadi, dan pada faktanya telah terjadi dalam Al-Qur'an. Adapun argumentasi yang dikemukakan mereka adalah:

1. Q.S. 2: 106 :

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

[49] Al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl*, 2/ 94.
[50] Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, Juz. 1 (t.t.: t.p., t.t.), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Q.S. 16: 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Kedua ayat tersebut dalam pandangan jumhur secara jelas menunjukkan adanya penggantian ayat dan hukum. Penggantian tersebut dapat berupa penghapusan dan penetapan, dan penghapusan tersebut dapat terjadi pada tulisan dan dapat pula terjadi pada hukumnya.

3. Secara faktual, telah terjadi nasakh, misalnya perubahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Masjidil Haram.[51] Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa selama 16 atau 17 bulan, Nabi salat menghadap Baitul Muqaddas.[52] Kemudian Beliau diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram dengan diturunkannya Q.S. 2: 144:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ

Adanya perubahan sebagaimana contoh di atas menunjukkan bahwa telah terjadi nasakh dalam Al-Qur'an. Karena itu dalam pandangan jumhur tidak ada alasan untuk tidak mengakui adanya nasakh.[53]

Sebagian ulama dengan dipelopori oleh Abū Muslim al-Isfahānī (w. 322 H), seorang pakar tafsir yang termasyur dari kalangan Mu'tazilah menolak

[51] A Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullam*, Juz 2 (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, t.t.), 33.
[52] Muḥammad bin Futūḥ al-Ḥumaidī, *al-Jam'u bain al-Ṣahīḥain*, Juz 1 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002), 325.
[53] Al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, I/ 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya nasakh dalam Al-Qur'an. Menurut tokoh ini, di dalam Al-Qur'an tidak terdapat nasakh. Mengakui perihal adanya nasakh berarti juga mengakui adanya kebatilan di dalam Al-Qur'an. Argumen Iṣfahānī dan kelompoknya adalah sebagai berikut:

1. Q.S. 41: 42 yang menegaskan:

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Ayat tersebut menurut Iṣfahāni menegaskan bahwa Alquran tidak disentuh oleh "pembatalan", dan jika nasakh dianggap sebagai pembatalan, berarti tidak terdapat dalam Alquran. Pendapat ini ditolak oleh para pendukung nasakh dengan menyatakan bahwasanya ayat tersebut tidak berbicara tentang "pembatalan", melainkan "kebatilan". Kebatilan jelas berbeda dengan pembatalan, karena kebatilan adalah ketidakbenaran. Hukum yang dibatalkan tidak berarti batil, karena pembatalan itu disebabkan perubahan situasi, sehingga hukum yang dibatalkan dan yang membatalkan sama-sama benar, bukan batil.[54]

2. Q.S. 2: 106:

۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Menurut Iṣfahānī, penghapusan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah menghapus syariat umat terdahulu yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil.

[54] M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau memindah dari Lauh Mahfuz ke seluruh kitab (*samawi*). Disamping itu, ayat di atas (Q.S. 2:106) dalam pandangan al-Isfahani pada dasarnya tidak menunjukkan adanya nasakh, hanya mengandaikan terjadinya nasakh, maka tentu akan diganti dengan yang lebih baik.[55] Ulama lain diantaranya Ibn 'Arabī yang kemudian diikuti Muhammad Abduh mengartikan lafaz "ayat" di atas sebagai mukjizat. Ayat tersebut sebagai jawaban atas tuntutan kafir Quraish yang meminta Nabi menunjukkan bukti kenabian berupa mukjizat sebagaimana mukjizat nabi-nabi terdahulu.[56]

3. Hukum-hukum yang dibawa Al-Qur'an bersifat abadi dan berlaku universal. Oleh karena itu, tidak layak kalau di dalam Al-Qur'an terdapat nasakh. Di samping itu -kata Abu Muslim- ayat-ayat yang dinyatakan *jumhur mufassirin*, saling bertentangan ternyata masih dapat dikompromikan.
4. Pada asalnya, nasakh itu tidak ada. Karena itu, ulama mengatakan:

   إن النسخ خلاف الأصل ومتى أمكن التفسير بدونه وجب المصير إلى ذلك التفسير

   "Sesungguhnya nasakh itu menyalahi asal, maka sepanjang memungkinkan dilakukan tafsir, maka tidak dibenarkan adanya nasakh".

   Dalam pandangan mereka tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang tidak dapat ditafsirkan tanpa perlu melakukan nasakh.
5. Tidak ada riwayat yang bersifat *qaṭ'ī* dari Nabi yang menjelaskan adanya nasakh.

---

[55] Ibid., 100.
[56] Muhammad al-Jabari, *Lā naskha fī Alqur'an*, (Kairo: Maktabah wahbah, 1980), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tidak ada kebutuhan untuk diberlakukannya konsep nasakh dan tidak ada hikmah yang dapat diambil dari adanya konsep nasakh tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, A Ḥamīd Ḥākim—seorang ulama terkemuka dari Indonesia-- mendukung pendapat yang menyatakan tidak ada nasakh dalam Al-Qur'an. Dalam pandangan A Ḥamīd Ḥakīm, seluruh ayat Al-Qur'an bersifat *muḥkam* dan berlaku sepanjang waktu dan di setiap tempat.[57]

Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, mereka mencoba melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh ulama pendukung nasakh. Misalnya, tentang peralihan kiblat dari Bait al- Muqaddas ke Bait al-Haram. Menurut mereka, pada awal Islam Nabi salat menghadap Bait al-Muqaddas karena belum ada petunjuk dari wahyu sehigga Nabi meneruskan tradisi "kiblat lama". Turunnya perintah menghadap Bait al-Haram merupakan penjelasan tentang kiblat umat Islam, bukan me-nasakh kiblat lama, karena memang belum ada wahyu sebelumnya. Sebagai analogi, penjelasan Alquran tentang haramnya khamr atau zina tidak bisa disebut me-nasakh hukum sebelumnya, karena memang Alquran belum menjelaskan keharaman khamr dan zina.[58]

[57] A Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullam*, j. 2, 34-35.
[58] al-Jabari, *Lā naskha fī Alqur'an,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Syarat-Syarat Nasakh

Jumhur ulama yang menerima adanya nasakh dalam Al-Qur'an, sepakat bahwa nasakh hanya terjadi pada masa Rasul, sementara pasca wafatnya Rasul, tidak dapat terjadi nasakh, sebab yang dapat me-nasakh hukum Allah hanya Allah sendiri. Disamping itu, mereka juga mengemukakan syarat-syarat dapat diberlakukannya nasakh, sebagai berikut:

1. Yang dibatalkan adalah hukum syara', bukan hukum akal.
2. Pembatalan tersebut datang dari tuntutan syara' yang datang kemudian.
3. Pembatalan tersebut tidak disebabkan telah berakhirnya waktu keberlakuan hukum sebagaimana ditunjukkan oleh *khiṭāb* itu sendiri.[59] Misalnya Q.S. 2:187 :

   ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

   Ayat di atas menjelaskan waktu berakhirnya puasa, yakni datangnya malam. Penjelasan ini tidak bisa disebut nasakh, karena ayat itu sendiri telah menentukan masa berakhirnya puasa.
4. Antara mansukh (yang dihapus) dengan *nāsikh* (yang menghapus) harus terpisah.

[59] al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, j. 2, 7-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tuntutan (hukum) yang dikehendaki dalam *nāsikh* tidak sama dengan hukum yang dikehendaki dalam mansukh, sebab jika terjadi kesamaan, maka tidak ada gunanya tindakan pembatalan.
7. Nasakh dapat terjadi jika tidak memungkinkan untuk meng-krompromikan dua dalil yang secara ẓahir bertentangan.
8. Dua dalil yang bertentangan tersebut diketahui mana yang lebih dahulu, dan mana yang belakangan.[60]
9. Dua dalil atau lebih bisa disebut 'bertentangan' jika memenuhi syarat sebagai berikut :
    1. Dalil-dalil tersebut memiliki kekuatan yang sama. Sebuah dalil yang berkekuatan mutawatir tidak bisa disebut bertentangan dengan dalil yang berkekuatan *aḥād*.
    2. Dalil-dalil tersebut membahas tentang persoalan yang sama, sasaran yang sama, konteks yang sama, serta sebab yang sama. Larangan jual beli pada saat salat jum'at, misalnya, tidak bisa disebut bertentangan dengan dalil yang membolehkan jual beli di luar waktu salat jum'at. Demikian juga perintah membunuh orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 9:5:

[60] Abu Bakar Muhammad b ‘Abd Allah b Muhammad b ‘Abd Allah ibn al-‘Araby al-Maliky, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī Alqur’an al-Karīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 19971), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

tidak bisa disebut bertentangan dengan perintah bersikap ramah kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 2:109:

وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٠٩

sebab ayat pertama dalam konteks perang, sementara ayat kedua dalam konteks damai.[61]

F. Cara Mengetahui Adanya Nasakh

Seluruh ulama sepakat bahwa nasakh hanya terjadi pada masa Nabi, sebab yang berhak melakukan nasakh hanyalah Allah. Pasca wafatnya Nabi maka tidak ada lagi nasakh, sebab manusia tidak boleh me-nasakh hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk menentukan bahwa sebuah ayat dihapus sementara ayat lain menghapusnya, maka dapat diketahui melalui beberapa cara berikut ini:[62]

[61] Hamid Hakim, *al-Sullam*, 50-51.
[62] A Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullam*, j. 2, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melalui pernyataan Nabi. Misalnya :

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها

"Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian (ke kuburan)".

b. Melalui perbuatan Nabi. Misalnya tindakan Nabi me-rajam Mā'iz tanpa mencambuknya dalam kasus zina/pemerkosaan. Tindakan Nabi tersebut berarti me-nasakh sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim:

جلد مائة والرجم[63]

c. Adanya dua ketentuan yang saling bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, sebab nasakh tidak dibenarkan sepanjang dapat dikompromikan, sebagaimana bunyi kaidah:

متى أمكن الجمع لايجوز النسخ

Namun demikian, tidak semua *naṣ* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis menerima nasakh. Menurut A Wahhāb Khallāf, setidaknya ada tiga bentuk *naṣ* yang tidak menerimana nasakh, yakni:

1. *Naṣ-naṣ* yang memuat ketentuan agama yang bersifat asasi yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, maupun situasi dan kondisi manusia. Misalnya, ayat yang berbicara tentang akidah, prinsip-prinsip ibadah, system nilai seperti kewajiban berbakti kepada orang tua, berbuat adil, tolong menolong, dan lain-lain

[63] Abū al-Ḥusein al-Qushairī al-Naisabūrī, *Ṣahīḥ Muslim*, juz 5 (Beirut: Dār al-Jīl, t.t.), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak akan pernah dinilai buruk kapan pun dan dimana pun. Demikian pula sebaliknya larangan membunuh tanpa hak, durhaka kepada orang tua, zalim, dusta, dan lain-lain yang tidak akan pernah dinilai baik, kapan pun dan dimana pun.

2. *Naṣ-naṣ* yang berbicara tentang hukum, dimana redaksi *naṣ* itu sendiri menunjukkan bahwa hukum itu berlaku selamanya sehingga tidak menerima nasakh, misalnya hadis yang berbunyi:

الجهاد ماض إلى يوم القيامة

"(Kewajiban) berjihad tetap berlaku hingga hari kiamat".

3. *Naṣ-naṣ* yang berbentuk berita, sebagaimana *naṣ-naṣ* yang memberitakan peristiwa umat-umat terdahulu.[64] Misalnya Q.S 69 :5-6:

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٞ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٖ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٖ ۝٦

Namun demikian, menurut *'Alī al-Ṣābūnī*, jika dalam suatu berita terkandung hukum, maka dalam hal ini dapat terjadi nasakh,[65] misalnya Q.S. 16:67:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ۝٦٧

[64] Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 226-227.
[65] Al-Ṣābūnī, *Rawā'i'*, j. 1, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Beberapa Pemikiran Nasakh Kontemporer

Di kalangan ulama kontemporer, ada semacam kecenderungan untuk mengikuti jejak Abū Muslim al-Iṣfihānī menolak konsep nasakh. Mereka menilai bahwa konsep nasakh sebagaimana diintrodusir jumhur selama ini dinilai mengganggu doktrin keabadian Alquran, koherensi (pertalian), dan graduasi kitab suci tersebut. Di kalangan ulama klasik yang mengakui konsep nasakh-pun ada kecenderungan untuk menekan jumlah ayat yang mansukh. [66] Karena itu, sebagian ulama kontemporer mencoba memaknai ulang nasakh. Beberapa ulama yang mencoba melakukan pemakanaan ulang nasakh adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Abduh (1849-1905), seorang mufassir dan tokoh pembaru dari Mesir. Setelah melakukan analisis atas ayat-ayat yang dinilai mansukh oleh sementara ulama selama ini, Abduh menolak nasakh dalam arti "pembatalan". Dalam pandangan Abduh, nasakh lebih tepat diartikan sebagai *tabdīl* (pergantian, pemindahan, atau pengalihan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Kata "ayat" dalam Q.S. 2:106 yang dijadikan sebagai dalil nasakh, menurut Abduh bermakna "mukjizat", yakni sesuatu yang diberikan Allah kepada para NabiNya sebagai bukti atas kenabiannya. [67] Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Quraish Shihab, nasakh berarti "pergantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain". Dengan

[66] Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Quran: Sebuah Kerangka Konseptual*, cet. III, (Bandung: Mizan, 1992), 29.
[67] Sayyid Muhammad Rashīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār,* juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, maka semua ayat Alquran tetap berlaku dan tidak ada kontradiksi, yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Karena itu, ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetap dapat berlaku bagi orang-orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Pemahaman semacam ini menurut Quraish Shihab akan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama atau mirip dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam.[68]

2. Fazlur Rahman, seorang pemikir modernis dari Pakistan yang menjadi guru besar di Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Rahman termasuk tokoh modernis yang menerima teori nasakh, namun ia mengajukan gagasan baru dan orisinil tentang nasakh sekaligus menolak doktrin *nāsikh* mansukh seperti yang dipahami selama ini. Dalam teorinya, Rahman memperkenalkan teori graduasi. Menurut teori tersebut, *nāsikh* mansukh merupakan suatu proses penahapan pengiriman pesan Ilahi dengan penyesuaian atas realitas yang berkembang. Dengan demikian, nasakh tidak bisa diartikan sebagai "pembatalan". Menurut Rahman, suatu pewahyuan total pada satu waktu

[68] M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* cet. IV (Bandung: Mizan, 1993), 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah mustahil, mengingat Alquran harus turun sebagai petunjuk bagi kaum muslim dari waktu ke waktu selaras dengan kebutuhan yang timbul.[69]

Terkait dengan prinsip graduasi tersebut, setidaknya kita bisa mencermati melalui dua hal. Pertama; sebelum memperkenalkan suatu ketetapan atau perubahan sosial, terlebih dahulu dipersiapkan landasan yang kokoh. Misalnya, walaupun ketentuan Alquran tentang riba dikeluarkan di Makkah, namun secara hukum perbuatan, riba baru dilarang di Madinah. Demikian pula zakat yang telah diundangkan di Mekkah, namun baru direalisasikan di Madinah. Hal itu menunjukkan adanya graduasi dalam penetapan hukum. Kedua; Setiap tindakan atau perubahan besar yang dilakukan Nabi, memiliki latar belakang atau koteks sosial yang disebut "*asbāb al-nuzūl*".

Menurut Rahman, ketetapan Ilahi yang bertalian dengan bidang sosial memiliki dua aspek, yakni prinsip moral dan legal spesifik. Aspek legal spesifik merupakan transaksi antara keabadian Kalam dan situasi aktual Arabia abad ketujuh. Aspek inilah menurut Rahman yang dapat menerima perubahan, sementara prinsip-prinsip moral yang berada di balik ketentuan legal spesifik- yang merupakan respons terhadap situasi tersebut- tetap terjaga. Jadi, bagi Rahman, keabadian kandungan legal spesifik Alquran

[69] Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Wahyudin (Bandung: Pustaka, 1996), 131. Lihat juga Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*,(Bandung: Mizan, 1989), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak pada prinsip-prinsip moral yang mendasarinya, bukan pada ketentuan-ketentuan harfiahnya.[70]

3. *Nāsikh* Mansukh menurut Orientalis

Konsep tentang *nāsikh* mansukh dalam Alquran mendapat perhatian tersendiri dari para orientalis. Mereka bahkan seringkali menjadikan konsep nasakh sebagai obyek serangan untuk menggugat otentisitas Alquran. Pendapat Richard Bell yang menulis buku *Introduction to The Qur'an menjadi rujukan utama pandangan orientalis terhadap Alquran.* Beberapa pendapat Bell dalam buku ini kemudian disempurnakan oleh muridnya, Montgomery Watt, dalam bukunya *Bell's Introduction to the Quran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Pengantar Study Alquran".*

Berdasarkan beberapa ayat Alquran, diantaranya Q.S. 2:106 ; 13:39 ; 16:101 ; 17:41 dan 81, menurut Bell dan Watt tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi revisi dalam Alquran. Hal tersebut juga diakui oleh para sarjana Muslim melalui doktrin *nāsikh*-mansukh. Gagasan yang mendasari doktrin tersebut adalah bahwa penerapan perintah tertentu bersifat sementara, dan ketika keadaan berubah, maka perintah tersebut dihapus dan diganti oleh perintah yang baru. Dapat diperkirakan bahwa Nabi telah melaksanakan revisi tersebut selaras dengan apa yang dipahaminya sebagai petunjuk Ilahi.

[70] Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Kontemporer Fazlur Rahman* (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Revisi tersebut dimungkinkan berbentuk suatu pengulangan wahyu dalam versi yang telah direvisi. Menurut Watt, doktrin nasakh dapat pula dijadikan dasar untuk membuktikan adanya 'campur tangan' manusia dalam Alquran.[71]

Konsep nasakh memang menyisakan pekerjaan rumah yang masih rumit bagi umat Islam. Karena itu dibutuhkan kerja keras yang luar biasa untuk menjawabnya.

[71] W. Montgomery Watt, *Pengantar Study Alquran*, terj. Taufik Adnan Amal (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 138-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id